



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jalan RA Kartini No. 1 Telp/Fax (0285) 392219 Batang 51215

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : **555/15.A/2017**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Batang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- f. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

- g. Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Batang meliputi ruang lingkup pelayanan perijinan dan non perijinan;
- KETIGA : Standar operasional prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Batang, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Batang  
padatanggal : 8 Januari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BATANG,



**Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601115 198603 1 014